



**PUTUSAN**

Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDA BAGUS SURYA BHUWANA**, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu, Nomor 2000X, Banjar Werdhi, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
2. **PT. BUKIT INN RESORT**, berkedudukan di Jalan Uluwatu, Nomor 2000X, Banjar Werdhi, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Anwar Rachman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Anwar Rachman & Rekan", berkantor di Jalan Cempaka Putih Timur VII/10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit;

t e r h a d a p

**LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD)**, berkedudukan di Desa Kelan, Kabupaten Badung, Bali Jemiran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ega Sagita Dessiana, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pandugo Baru II 19/67, Blok V-28, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ida Bagus Surya Bhuwana, Wiraswasta, lahir di Tabanan, tanggal 12 Desember 1967, Warga Negara Indonesia. Hindu, beralamat di Jalan Uluwatu, Nomor 2000X, Banjar Werdhi, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung - Bali Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103012405670005 dan PT. Bukit Inn Resort yang berkedudukan di Kabupaten Badung, beralamat Kantor di Jalan Uluwatu Nomor 2000 X Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, keduanya Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan;
4. Mengangkat Sdr. RM. Otty Hendrawan, S.H., dan Sdr. Eries Jonifianto, S.H., M.H., keduanya kurator yang berdomisili dan beralamat kantor di Gedung Bumi Mandiri Tower I Lantai 10 Jalan Rahmat 129-137 Surabaya, sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;

Atau,

Menjadi Pengurus seandainya dalam proses tersebut ternyata didahului oleh proses PKPU;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum Para Termohon Pailit Ida Bagus Surya Bhuwana dan PT. Bukit Inn Resort untuk membayar seluruh yang timbul dalam perkara kepailitan ini;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan Pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Legal Standing Pemohon;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kompetensi Absolut Pengadilan;
3. Tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana;
4. Pemohon beritikad buruk;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby tanggal 29 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Ida Bagus Surya Bhuwana, Wiraswasta, lahir di Tabanan, tanggal 12 Desember 1967, Warga Negara Indonesia. Hindu, beralamat di Jalan Uluwatu, Nomor 2000X, Banjar Werdhi, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung - Bali Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103012405670005 dan PT. Bukit Inn Resort yang berkedudukan di Kabupaten Badung, beralamat Kantor di Jalan Uluwatu Nomor 2000 X Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, keduanya Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Dwi Winarko, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan;
4. Mengangkat Sdr. Eries Jonifianto, S.H.,M.H., kurator yang berdomisili dan beralamat kantor di Gedung Bumi Mandiri Tower I Lantai 10 Jalan Rahmat 129-137 Surabaya, sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya permohonan Pailit ini kepada Termohon Pailit sebesar Rp 2.686.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 29 November 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor/Kas/Kepailitan /2016/PN.Niaga Surabaya, Nomor 24/Pailit/2016/PN.Niaga Surabaya. yang dibuat

*Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 7 Desember 2016 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi /Termohon Pailit;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No:24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby tertanggal 29 November 2016 *a quo*;
- Menyatakan permohonan Pailit /Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon Pailit/Termohon Kasasi;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum : *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Desember 2016 dan kontra memori tanggal 20 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon I dinyatakan pailit karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 37

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu dapat membuktikan secara sederhana, mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan memiliki dua kreditur atau lebih;

- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai dan menimbang alat-alat bukti permohonan dari Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pailit/2016/PN.Niaga Sby. tanggal 29 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi IDA BAGUS SURYA BHUWANA dan PT. BUKIT INN RESORT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **IDA BAGUS SURYA BHUWANA**, 2. **PT. BUKIT INN RESORT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi	
Kasasi	: Rp4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)